



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/179/B.05/HK/2017

TENTANG

PERPANJANGAN PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN JALAN TOL BAKAUHENI - TERBANGGI BESAR (STA. 00+000 SAMPAI DENGAN STA. 140+412)

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : 1. Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1242/15-600/III/2017 Tanggal 17 Maret 2017 Hal Dispensasi/Rekomendasi Perpanjangan Penetapan Lokasi Oleh Gubernur;
2. Surat Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : TN.13.03-Db/242 hal Permohonan Perpanjangan Penetapan Lokasi Untuk Ruas Jalan Tol di Provinsi Lampung;
- Menimbang** : a. bahwa sesuai evaluasi pelaksanaan pengadaan tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar (STA. 00+000 Sampai Dengan STA. 140+412), progres pengadaan tanahnya telah memasuki tahapan pelaksanaan serta sebagian besar telah dilakukan pembangunan konstruksi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015, serta dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar (STA. 00+000 Sampai Dengan STA. 140+412), perlu memperpanjang ruas-ruas jalan tol yang akan berakhir masa berlakunya dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013;
6. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERPANJANGAN PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN JALAN TOL BAKAUHENI - TERBANGGI BESAR (STA. 00+000 SAMPAI DENGAN STA. 140+412).

KESATU : Memberikan perpanjangan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Bakauheni - Terbanggi Besar (STA. 00+000 Sampai Dengan STA. 140+412), sebagaimana tercantum dalam :

1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/182/III.09/HK/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I (Ruas Bakauheni STA 0 sampai dengan 8,9 Km).
2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/300/III.09/HK/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I (Ruas Penengahan STA 8,9+000 sampai dengan 23+000 Km), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor : G/27/B.V/HK/2017;
3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/388/III.09/HK/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I (Ruas Kalianda STA 23+000 sampai dengan 38+000 KM), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor : G/27/B.V/HK/2017;

4. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/387/III.09/HK/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I (Ruas Sidomulyo, Candipuro, Katibung, Way Sulan dan Merbau Mataram STA. 38+000 sampai dengan STA. 64+000 Km), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor : G/27/B.V/HK/2017;
5. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/386/III.09/HK/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I (Ruas Tanjung Bintang STA 64+000 sampai dengan 74+975 Km).
6. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/301/III.09/HK/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I STA 74+975 sampai dengan 75+950 Km.
7. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/368/III.09/HK/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I (Ruas Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang STA. 75,95 sampai dengan 77,10 Km Sepanjang 1,15 Km).
8. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/211/III.09/HK/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I (Ruas Tanjung Bintang dan Simpang Susun Kota Baru STA 77,100 sampai dengan 80,00 Km).
9. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/296/III.09/HK/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I (Ruas Jati Agung-Natar STA 80+000 sampai dengan 97+000 Km) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor : G/27/B.V/HK/2017;
10. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/398/III.09/HK/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I (Ruas Natar STA 97+000 sampai dengan STA. 104+700), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor : G/27/B.V/HK/2017;
11. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/214/III.09/HK/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar II (Ruas Tegineneng STA. 104+700 sampai dengan STA. 110+300).
12. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/312/III.09/HK/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar II (Ruas Trimurjo, Bumi Ratu Nuban, Gunung Sugih STA. 110+300 sampai dengan STA. 131+350).
13. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/246/III.09/HK/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar II (Ruas Terbanggi Besar STA. 131+350 sampai dengan STA. 140+412).

paling lama 1 (satu) tahun dengan peta lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Perpanjangan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Bakauheni - Terbanggi Besar (STA. 00+000 sampai dengan STA. 140+412) berlaku terhitung mulai tanggal berakhirnya masa berlakunya Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Bakauheni - Terbanggi Besar sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 7 April 2017


GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIBHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta;
4. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta;
5. Menteri Badan Usaha Milik Negara RI di Jakarta;
6. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Bupati Lampung Selatan di Kalianda;
8. Bupati Pesawaran di Gedongtataan;
9. Bupati Lampung Tengah di Gunung Sugih.

PETA PERPANJANGAN PENETAPAN LOKASI
PEMBANGUNAN JALAN TOL BAKAUHENI - TERBANGGI BESAR
(STA 00+000 SAMPAI DENGAN STA 140+412)



GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO